



Legal Analysis of Digital Zakat Management: Security, Literacy, and Regulatory Challenges

Analisis Hukum atas Pengelolaan Zakat Digital: Tantangan Keamanan, Literasi, dan Regulasi

Mushdalifah^{a,1,*}, Mohamad Subli^{b,2}, Ririn Susanti^{c,3}, Zulkarnain^{d,4}

^{a,b,c,d} Sekolah Tinggi Agama Islam Morowali, Indonesia

¹ mushdalifah72@gmail.com, ² subliy6@gmail.com, ³ ririnsusantiririnsusanti27@gmail.com, ⁴ zulkarnainzul245205@gmail.com

*Corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 01 May 2024

Revised : 15 May 2024

Accepted : 25 May 2024

Keywords

Digitalisasi Zakat;

Keamanan Data;

Efisiensi Pengelolaan Zakat

ABSTRACT

Digital transformation in zakat management faces significant challenges regarding efficiency, transparency, and regulatory compliance. This study aims to explore the role of digital technologies in enhancing zakat collection and distribution by Amil Zakat Institutions (LAZ) in Indonesia. Using a qualitative literature review approach, this research analyzes key regulations, including the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), Data Protection Law, and relevant sharia fatwas on e-wallet usage. Findings indicate that digital technologies, such as web applications, e-wallets, and QRIS systems, enhance the flexibility and reach of zakat payments, thereby expanding the collection area to remote regions. Digitalization also facilitates automation of payments and enables transparency through real-time tracking of zakat funds. However, key challenges include data privacy, low digital literacy, and sharia compliance. The implications suggest that zakat institutions need to strengthen data security and promote digital literacy to address adoption barriers. Collaboration between the government, zakat institutions, and stakeholders is essential to ensure a trustworthy and efficient digital zakat system. This study recommends stronger regulations and continuous innovation to make zakat a sustainable economic empowerment tool.



1. Pengantar

Pada era digital saat ini, pengelolaan zakat telah mengalami perubahan besar dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Pemanfaatan *platform* digital dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat memungkinkan lembaga amil zakat (LAZ), termasuk

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam operasional mereka.¹ Dengan menggunakan aplikasi *web*, *e-wallet*, dan sistem pembayaran digital, *muzakki* kini bisa menyalurkan zakat dengan lebih cepat dan mudah tanpa harus melalui proses manual yang kompleks. Langkah ini tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga membuatnya lebih fleksibel, sehingga zakat bisa dilakukan kapan saja dan dari mana saja.

Zakat digital memang menawarkan banyak keuntungan, namun tantangan tetap ada. Secara spesifik, tantangan-tantangan dalam pengelolaan zakat digital mencakup beberapa aspek utama: pertama, risiko keamanan yang mengancam privasi data para muzakki dan mustahik; kedua, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat yang menjadi hambatan adopsi teknologi zakat digital;² dan ketiga, ketidakpastian regulasi yang kadang tidak sejalan dengan perkembangan teknologi serta prinsip-prinsip syariah.³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam tiga tantangan tersebut, guna memberikan landasan yang lebih kuat bagi implementasi zakat digital yang aman, efektif, dan sesuai regulasi.

Penelitian sebelumnya terkait zakat digital telah banyak membahas aspek-aspek teknis dan sosial yang berperan dalam pengelolaan zakat, seperti studi oleh Annisa Zetira (2021) yang menyoroti optimalisasi penghimpunan zaat digital di masa pandemic,⁴ Nenie Sofiyawati (2022) yang menyoroti perilaku Muzakki dalam menyalurkan zakat di era digital⁵, serta penelitian Teguh Saputra (2024) yang mengulas transparansi zakat digital berdasarkan nilai-nilai Al Quran.⁶ Namun, masih terdapat celah dalam pembahasan

¹ Hidayat, R. (2022). Digitalisasi Pengelolaan Zakat: Peluang dan Tantangan di Era 4.0. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), h. 155.

² Citra Indriani dan Umil Khoiri, "Tranformasi Zakat Menuju Era Digital: Peluang Dalam Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Masyarakat Madani* 9, no. 1 (2024): 41–62.

³ Andi Risnawati et al., "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 2527–41.

⁴ Annisa Zetira dan Nur Fatwa, "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digital di Masa Pandemi," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (2021): 228–37.

⁵ Nenie Sofiyawati dan Siti Nur Halimah, "Perilaku Muzakki dalam Menyalurkan Zakat di Era Digital," *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 22, no. 1 (2022): 45–64, <https://doi.org/10.15575/anida.v22i1.18479>.

⁶ Teguh Saputra, "Transparansi Zakat Digital Berdasarkan Nilai-nilai Al-Qur ' an," *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 3, no. 2 (2024): 121–28.

mengenai dampak keamanan digital serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat digital, khususnya dari perspektif hukum syariah.

Selain itu, literatur terbaru menunjukkan bahwa aspek literasi digital masih sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan platform digital. Farid (2023) mencatat bahwa meskipun zakat digital menawarkan kemudahan dalam menyumbangkan zakat, banyak individu di negara berkembang yang masih kesulitan dalam mengidentifikasi penerima zakat yang berhak dan menggunakan platform digital secara efektif.⁷ Ini menunjukkan bahwa tanpa adanya peningkatan literasi digital, potensi zakat digital tidak akan terwujud secara optimal, dan masyarakat akan tetap terjebak dalam metode tradisional yang kurang efisien

Artikel ini memiliki nilai kebaruan dalam menyoroti permasalahan zakat digital secara komprehensif dari tiga aspek utama—keamanan, literasi, dan regulasi—yang selama ini belum banyak dibahas dalam satu kerangka kajian holistik. Dengan melakukan analisis mendalam pada ketiga aspek tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih terstruktur bagi para pengelola zakat dalam menghadapi tantangan digitalisasi.

Kontribusi penelitian ini mencakup kontribusi teoritis dengan memperluas pemahaman mengenai dampak teknologi digital pada pengelolaan zakat dalam perspektif hukum syariah dan regulasi modern. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan konkret bagi lembaga zakat dalam mengadopsi teknologi digital dengan memperhatikan aspek keamanan, meningkatkan literasi digital, dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Dengan memperhatikan kompleksitas dan tantangan dalam pengelolaan zakat digital, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Analisis yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas dan membantu lembaga zakat dalam merancang kebijakan yang efektif serta meminimalisir risiko dalam implementasi zakat digital.

⁷ Diana Farid et al., “Pengaruh Zakat Digital Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Era Digital,” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 2, no. 2 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.679>.

2. Materi Hukum dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum dalam pengelolaan zakat digital di Indonesia. Pendekatan ini mengandalkan studi literatur untuk mengkaji tiga aspek utama dalam zakat digital, yaitu keamanan data, literasi digital, dan kepatuhan terhadap regulasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh melalui pengumpulan dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan lembaga amil zakat seperti BAZNAS, serta literatur hukum terkait yang membahas prinsip-prinsip syariah dan regulasi digital.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi dan memahami pola serta isu hukum utama yang muncul dari berbagai sumber literatur terkait. Analisis deskriptif juga diterapkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep hukum yang relevan, khususnya dalam kaitannya dengan keamanan digital, peningkatan literasi masyarakat, dan aspek kepatuhan hukum dalam zakat digital. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan hukum yang dihadapi oleh lembaga zakat dalam mengimplementasikan zakat digital serta menawarkan rekomendasi praktis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Transformasi Digital dalam Pengelolaan Zakat

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat telah membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Organisasi zakat kini dapat memanfaatkan platform digital untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara lebih efektif. Organisasi zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), kini memanfaatkan berbagai platform teknologi yang inovatif.⁸ Contohnya, aplikasi berbasis *web*, *e-wallet*, dan sistem pembayaran digital

⁸ Gagat Panggah Mulyo et al., "Systematic Literature Review: The Role of Digital in the Management of Zakat," *Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy 1* (2023): 170–81, <https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.403>.

lainnya memungkinkan *muzakki*—atau orang yang menunaikan zakat—untuk menyalurkan zakat dengan lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk melalui proses manual yang seringkali rumit dan memakan waktu.⁹

Teknologi digital memungkinkan *muzakki* dapat menunaikan zakat kapan saja dan dari mana saja, menggunakan perangkat seluler atau komputer. Ini tidak hanya membuat proses menjadi lebih nyaman tetapi juga lebih efisien. Selain itu, teknologi digital juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat. Sistem digital memungkinkan pelacakan dana zakat secara *real-time*, yang memastikan distribusi zakat tepat sasaran kepada *mustahik* (penerima zakat).¹⁰ *Muzakki* kini bisa memantau aliran dana zakat yang mereka berikan, yang tentunya akan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga zakat. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa zakat disalurkan kepada *mustahik* (penerima zakat) yang memang membutuhkan bantuan tersebut.¹¹

Penggunaan sistem QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) oleh BAZNAS di Indonesia sangat memudahkan proses pembayaran zakat, *infaq*, dan *shadaqah*. *Muzakki* hanya perlu memindai kode QR yang tersedia, sehingga transaksi zakat menjadi lebih cepat, aman, dan tanpa ribet. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat.¹²

Digitalisasi dalam pengelolaan zakat memungkinkan lembaga zakat untuk memperluas jangkauan penerimaan dana.¹³ Dengan teknologi, organisasi zakat dapat menjangkau *muzakki* dari berbagai daerah, termasuk wilayah yang jauh dari kantor cabang lembaga amil zakat (LAZ) mereka. Ini berarti bahwa batasan geografis tidak lagi menjadi kendala dalam pengumpulan zakat. Potensi pengumpulan dana zakat meningkat secara

⁹ Yuanita Nur Anggraini dan Rachma Indrarini, “Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital pada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 54–66, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p54-66>.

¹⁰ Ikrar Syahdani, M. (2022). Analisis Penggalangan Dana ZIS Melalui Sistem Digital pada Minat Donatur di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 12(3), h. 206.

¹¹ Rahmini Hadi et al., “Digital zakat management, transparency in zakat reporting, and the zakat payroll system toward zakat management accountability and its implications on zakat growth acceleration,” *International Journal of Data and Network Science* 8, no. 1 (2024): 597–608, <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>.

¹² Dede Al Mustaqim Mustaqim dan Ahmad Alamuddin Yasin, “Dampak Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Fundraising Zakat Infaq Sadaqah (Zis) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cirebon --- Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Sahid Business Journal* 3, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v3i1.87>.

¹³ Kurniawati, R. (2020). Strategi Pengumpulan ZIS Melalui Sistem Pembayaran Non-Tunai QRIS di BAZNAS Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), h. 84.

signifikan, dan ini juga membuka peluang bagi *muzakki* yang tinggal di luar negeri atau di daerah terpencil untuk tetap menunaikan zakat mereka dengan mudah.

Inovasi lain yang ditawarkan oleh teknologi digital adalah otomatisasi pembayaran zakat.¹⁴ Dengan fitur otomatisasi ini, *muzakki* dapat mengatur pembayaran zakat secara rutin dan otomatis, sehingga mereka tidak perlu khawatir terlambat dalam menunaikan kewajiban zakat. Sistem otomatisasi ini juga membantu *muzakki* untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih teratur. Lembaga zakat pun diuntungkan karena mereka akan menerima dana secara konsisten sepanjang tahun. Ini sangat penting agar program-program bantuan yang mereka jalankan dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.

Digitalisasi juga memberikan peluang bagi lembaga zakat untuk mengumpulkan data yang lebih baik mengenai *mustahik*. Dengan pengelolaan data yang canggih, lembaga zakat dapat menganalisis kondisi *mustahik* secara lebih mendalam. Hal ini memungkinkan distribusi dana zakat dilakukan secara lebih adil dan merata. Melalui analisis data, lembaga zakat dapat memahami kebutuhan setiap *mustahik* dan merancang program-program bantuan yang lebih sesuai dengan kondisi mereka. Data yang dikumpulkan secara digital juga dapat mencakup informasi demografis, riwayat bantuan, serta preferensi *mustahik*, sehingga lembaga zakat dapat merancang solusi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Penerapan teknologi yang tepat memungkinkan zakat dimanfaatkan bukan hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi bagi *mustahik*. Misalnya, program-program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha dapat dirancang berdasarkan data yang diperoleh dari sistem digital. Dengan cara ini, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif.

Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat telah memberikan dampak yang signifikan. Ini membantu mempercepat dan memperluas distribusi zakat, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas lembaga zakat. Digitalisasi pengelolaan zakat adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan modern, di mana efisiensi, kecepatan, dan akurasi menjadi kebutuhan utama dalam mengelola dana sosial berskala besar seperti zakat.

¹⁴ Hidayat, R. (2022). Digitalisasi Pengelolaan Zakat: Peluang dan Tantangan di Era 4.0. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), h. 155.

Transformasi digital dalam pengelolaan zakat telah menjadi tren global dalam beberapa tahun terakhir. Banyak lembaga zakat yang mulai beralih ke sistem digital untuk memenuhi tuntutan zaman. Melalui sinergi antara teknologi dan filantropi Islam, zakat dapat dikelola dengan lebih profesional dan berdampak lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat

3.2. Peran Strategis Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Era Digital

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memainkan peran yang sangat strategis dalam pengelolaan zakat di era digital saat ini. Dalam konteks ini, salah satu peran utama LAZ adalah mengintegrasikan teknologi dengan operasional zakat. Ini bertujuan agar proses pengumpulan dan distribusi dana zakat dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. Dengan memanfaatkan berbagai *platform* digital, LAZ dapat memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan langsung sampai ke tangan *mustahik* (penerima zakat) yang membutuhkan, tanpa adanya keterlambatan.¹⁵ Dengan demikian, kehadiran teknologi dalam penggunaan zakat oleh LAZ tidak hanya meningkatkan efektivitas, tetapi juga memperkuat transparansi dan penyalurannya.

Di era digital, peran LAZ tidak hanya sebagai penyalur dana zakat, tetapi juga sebagai edukator bagi masyarakat tentang pentingnya zakat dan cara menunaikannya secara online.¹⁶ Melalui berbagai seminar lokakarya, dan kampanye di media sosial, LAZ dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, membangun kesadaran mengenai kewajiban dan manfaat zakat.

LAZ bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur digital yang aman dan andal. Mengingat risiko keamanan *cyber* yang semakin meningkat, penting bagi LAZ untuk memiliki sistem perlindungan data yang tangguh guna melindungi data *muzakki* dan *mustahik* dari ancaman peretasan atau penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu berinvestasi dalam teknologi keamanan yang canggih, sehingga masyarakat merasa aman saat menggunakan platform digital mereka.

LAZ juga berperan sebagai penghubung antara teknologi dan sosial-budaya. Meskipun teknologi telah mempermudah pengelolaan zakat, masih banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan metode digital. Terutama bagi kelompok masyarakat di daerah

¹⁵ Amri, M. (2022). Strategi Penggalangan Dana Zakat dengan Sistem QRIS di BAZNAS Banyumas. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(2), h. 107.

¹⁶ Ikrar Syahdani, M. (2022). Analisis Penggalangan Dana ZIS Melalui Sistem Digital pada Minat Donatur di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 12(3), h. 205

terpencil yang mungkin tidak memiliki akses yang baik terhadap teknologi informasi. Untuk itu, LAZ perlu terus melakukan kampanye sosialisasi yang mendorong penggunaan *platform* digital dalam berzakat.¹⁷ Mereka harus memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai literasi digital, sehingga orang-orang dapat memahami cara menggunakan aplikasi atau *platform online* untuk menunaikan zakat dengan benar.

Tantangan yang ada perlu dipahami dengan baik oleh LAZ untuk dapat menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam zakat. Kegiatan edukasi yang efektif, serta pengembangan infrastruktur yang baik, akan memastikan bahwa zakat dapat dikelola dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Peran strategis LAZ dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pengelolaan zakat tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga akan memperkuat hubungan antara muzakki dan mustahik, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjalankan kewajiban zakat mereka.

3.3. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Zakat Digital

Pengelolaan zakat telah mengalami perubahan besar dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Pemanfaatan platform digital dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat memungkinkan lembaga amil zakat (LAZ), termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam operasional mereka. Dengan menggunakan aplikasi web, e-wallet, dan sistem pembayaran digital, muzakki kini bisa menyalurkan zakat dengan lebih cepat dan mudah tanpa harus melalui proses manual yang kompleks. Langkah ini tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga membuatnya lebih fleksibel, sehingga zakat bisa dilakukan kapan saja dan dari mana saja.

Namun, adopsi teknologi digital dalam pengelolaan zakat ini tidak terlepas dari tantangan hukum yang perlu diperhatikan oleh lembaga amil zakat. Tantangan utama yang dihadapi adalah aspek keamanan data, literasi digital, serta kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Masing-masing aspek ini memerlukan perhatian khusus dalam konteks hukum untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat digital berjalan efektif dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

¹⁷ Kurniawati, R. (2020). Strategi Pengumpulan ZIS Melalui Sistem Pembayaran Non-Tunai QRIS di BAZNAS Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), h. 88.

Keamanan data menjadi isu krusial dalam pengelolaan zakat digital. Dalam ranah hukum, perlindungan data pribadi telah menjadi salah satu fokus utama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaga amil zakat harus memperhatikan aturan-aturan ini karena data yang mereka kelola mencakup informasi sensitif milik muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Dalam hal ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa setiap data yang diolah dijaga kerahasiaannya,¹⁸ Hal ini penting untuk menjadi perhatian mengingat maraknya kasus penipuan online dan peretasan data, banyak *muzakki* merasa ragu untuk melakukan transaksi zakat secara digital. Mereka khawatir data pribadi dan dana mereka dapat jatuh ke tangan yang salah. Kebocoran data dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem zakat digital.

Adanya regulasi tentang perlindungan data mengharuskan lembaga zakat digital untuk memenuhi standar keamanan yang ketat. Hal ini mencakup penerapan enkripsi, sistem autentikasi ganda, dan kontrol akses yang ketat terhadap data pengguna. BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya perlu mengembangkan kebijakan internal dan melaksanakan protokol keamanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegagalan untuk mematuhi regulasi ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada reputasi lembaga zakat yang berpotensi kehilangan kepercayaan publik.

Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat menjadi tantangan lain dalam penerapan zakat digital. Dalam konteks hukum, literasi digital berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi digital.¹⁹ Masyarakat yang kurang paham tentang penggunaan platform digital berpotensi menjadi korban kejahatan siber²⁰ atau mengalami kesulitan dalam memahami tata cara zakat secara online, sehingga membatasi efektifitas zakat digital itu sendiri. Sebagai contoh sederhana, banyak orang, terutama

¹⁸ Adi Ahdiat, "Indonesia Masuk 10 Negara dengan Kebocoran Data Terbesar," <https://databoks.katadata.co.id>, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/cc5473708a4f8dc/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar>.

¹⁹ Sindy Ariyaningsih et al., "Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.56457/jjih.v1i1.38>.

²⁰ Ervina Chintia et al., "Kasus Kejahatan Siber yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia dan Penanganannya," *Journal of Information Engineering and Educational Technology* 2, no. 2 (2019): 65, <https://doi.org/10.26740/jieet.v2n2.p65-69>.

mereka yang berasal dari kelompok usia tua, belum familiar dengan penggunaan teknologi digital. Tentu kesulitan dalam memahami cara menggunakan aplikasi atau *platform online* untuk menunaikan zakat. Selain itu, masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur teknologi yang belum memadai sering kali mengalami kendala dalam aksesibilitas, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan layanan zakat digital secara maksimal.

Dalam upaya meningkatkan literasi digital, lembaga zakat seperti BAZNAS memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menyediakan edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman tentang tata cara berzakat secara digital, tetapi juga melindungi masyarakat dari risiko keamanan dan penipuan. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui kampanye kesadaran digital, tutorial online, atau kolaborasi dengan instansi pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan literasi digital.

Dalam implementasi zakat digital, lembaga zakat harus memastikan bahwa platform yang mereka gunakan memenuhi regulasi pemerintah sekaligus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah menuntut agar zakat dikelola secara transparan, amanah, dan bebas dari unsur riba atau gharar (ketidakpastian).

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa regulasi yang relevan dengan zakat digital, yakni Pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan disempurnakan oleh UU No. 19 Tahun 2016, memberikan landasan hukum untuk transaksi yang dilakukan secara elektronik. UU ITE ini menegaskan bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah, asalkan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk aspek keamanan dan perlindungan data pengguna. Dalam konteks zakat digital, UU ITE memberikan dasar bahwa transaksi zakat melalui platform digital dianggap sah dan dapat diterima, sehingga lembaga zakat dapat memanfaatkannya untuk memfasilitasi kemudahan berzakat bagi muzakki. Selain itu, UU ITE mengharuskan lembaga zakat untuk memastikan perlindungan data pribadi muzakki, suatu hal yang krusial untuk menjaga kepercayaan publik.

Selain UU ITE, terdapat pula Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang memberikan pedoman teknis

mengenai keamanan dan manajemen data dalam sistem elektronik.²¹ Regulasi ini menuntut lembaga zakat digital untuk menerapkan standar keamanan seperti enkripsi data, autentikasi, dan kontrol akses untuk mencegah potensi penyalahgunaan data. Dalam pengelolaan zakat digital, penerapan standar keamanan ini memastikan bahwa data pribadi muzakki dan mustahik terlindungi dengan baik, sehingga risiko terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data dapat diminimalkan. Kepatuhan terhadap regulasi ini akan memperkuat kredibilitas lembaga zakat dalam menyelenggarakan transaksi digital yang aman dan terpercaya

Di sisi lain, perbankan syariah memberikan panduan yang lebih spesifik mengenai transaksi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek transparansi, kejujuran, dan keamanan transaksi keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar operasional bagi lembaga keuangan yang berbasis syariah di Indonesia, yang mencakup aturan untuk menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi) dalam setiap transaksi.²² Lembaga zakat yang menggunakan perbankan syariah atau layanan e-wallet syariah untuk pengumpulan dana zakat dapat memastikan bahwa transaksi mereka bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah. Dengan mengikuti aturan perbankan syariah ini, lembaga zakat mampu menyediakan opsi pembayaran digital yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, fatwa DSN-MUI No. 116 /DSN-MUI / IX / 2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa DSN -MUI No.117 / DSN-MUI / IX / 2018 tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah juga memberikan pedoman bagi lembaga zakat dalam penggunaan teknologi pembayaran digital.²³ Fatwa ini menyatakan bahwa penggunaan uang elektronik atau e-wallet diperbolehkan asalkan bebas dari unsur riba dan

²¹ Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faih, "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 167–75, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>.

²² M Rizky dan Rachmat Rizky, "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018): 90–106.

²³ Wasilatur Rohmaniyah, "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2022): 232–46, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>.

ketidakpastian yang dapat merugikan pengguna.²⁴ Bagi lembaga zakat, mengikuti fatwa ini menjadi penting agar proses pengumpulan zakat melalui e-wallet syariah dapat dilaksanakan dengan aman dan sesuai dengan syariat Islam.²⁵ Dengan berlandaskan fatwa ini, lembaga zakat dapat meyakinkan muzakki bahwa dana yang disalurkan melalui sistem elektronik tetap bersih dan halal.

Dengan mengadaptasi regulasi-regulasi ini, lembaga zakat di Indonesia tidak hanya menawarkan fleksibilitas bagi muzakki untuk membayar zakat melalui saluran digital, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum serta prinsip-prinsip syariah. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem zakat digital dan memastikan pengelolaan zakat berjalan aman, transparan, dan beretika.

Di samping itu, lembaga zakat dapat memanfaatkan regulasi ini untuk memaksimalkan teknologi digital, memperluas akses bagi para muzakki, serta memperkuat integritas operasionalnya. Namun, mereka juga dihadapkan pada persaingan ketat dengan berbagai platform fintech dan donasi digital lain yang menawarkan kemudahan berderma dan menarik bagi muzakki. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu terus berinovasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif, sehingga tetap relevan dan diminati oleh masyarakat.

Lebih lanjut, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam hukum zakat yang diperkuat oleh prinsip syariah. Transparansi berarti lembaga zakat harus mampu menunjukkan alur penyaluran zakat kepada mustahik dengan jelas dan terperinci, sementara akuntabilitas mengharuskan mereka bertanggung jawab atas setiap dana yang diterima dan disalurkan. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, lembaga zakat wajib menyediakan laporan berkala yang dapat diakses publik.

Berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa aspek keamanan data, literasi digital, dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan tantangan hukum utama dalam pengelolaan zakat

²⁴ Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 137–48, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1616>.

²⁵ Pertiwi Utami et al., "Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (2020): 53–70, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5608>.

digital. Lembaga zakat perlu memperkuat infrastruktur keamanan digital, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan memastikan bahwa sistem mereka sesuai dengan regulasi serta prinsip syariah. Disarankan agar pemerintah dan lembaga zakat bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung zakat digital secara komprehensif. Selain itu, lembaga zakat perlu menerapkan praktik terbaik dalam manajemen data dan transparansi untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat serta memaksimalkan potensi zakat digital dalam mendukung kesejahteraan sosial.

4. Kesimpulan

Pengelolaan zakat digital di Indonesia membawa manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas zakat, namun juga menghadapi tantangan hukum yang kompleks, terutama terkait keamanan data, literasi digital, dan kepatuhan terhadap regulasi. Lembaga amil zakat (LAZ) seperti BAZNAS perlu menerapkan standar keamanan data yang ketat sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi dan memastikan platform digital mereka sesuai dengan UU ITE dan prinsip syariah yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat mengharuskan adanya edukasi untuk membangun pemahaman tentang hak-hak pengguna dan tata cara zakat digital secara aman. Dalam menghadapi persaingan dengan platform fintech, lembaga zakat juga perlu berinovasi untuk menawarkan keunggulan kompetitif tanpa mengesampingkan prinsip syariah. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan lembaga zakat dalam merumuskan kebijakan pendukung serta penerapan praktik terbaik dalam keamanan data dan transparansi sangat penting guna memaksimalkan potensi zakat digital sebagai instrumen kesejahteraan sosial yang aman dan tepercaya.

5. Referensi

- Ahdiat, Adi. "Indonesia Masuk 10 Negara dengan Kebocoran Data Terbesar." <https://databoks.katadata.co.id>, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/cc5473708a4f8dc/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar>.
- Anggraini, Yuanita Nur, dan Rachma Indrarini. "Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital pada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 54–66. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p54-66>.
- Ariyaningsih, Sindy, A. Ari Andrianto, Adri Surya Kusuma, dan Rina Arum Prastyanti. "Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia." *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.56457/jjih.v1i1.38>.

- Chintia, Ervina, Rofiqoh Nadiah, Humayyun Nabila Ramadhani, Zulfikar Fahmi Haedar, Adam Febriansyah, dan Nur Aini Rakhmawati S.Kom., M.Sc.Eng. “Kasus Kejahatan Siber yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia dan Penanganannya.” *Journal of Information Engineering and Educational Technology* 2, no. 2 (2019): 65. <https://doi.org/10.26740/jieet.v2n2.p65-69>.
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, dan Hendriana Hendriana. “Pengaruh Zakat Digital Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Era Digital.” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 2, no. 2 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.679>.
- Hadi, Rahmini, Yoiz Shofwa Shafrani, Dewi Lamela Hilyatin, Sugeng Riyadi, dan Basrowi. “Digital zakat management, transparency in zakat reporting, and the zakat payroll system toward zakat management accountability and its implications on zakat growth acceleration.” *International Journal of Data and Network Science* 8, no. 1 (2024): 597–608. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>.
- Indriani, Citra, dan Umil Khoiri. “Tranformasi Zakat Menuju Era Digital: Peluang Dalam Penanggulangan Kemiskinan.” *Jurnal Masyarakat Madani* 9, no. 1 (2024): 41–62.
- Jati, Hardian Satria, dan Ahmad Arif Zulfikar. “Transaksi Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 137–48. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1616>.
- Mustaqim, Dede Al Mustaqim, dan Ahmad Alamuddin Yasin. “Dampak Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Fundraising Zakat Infaq Sadaqah (Zis) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cirebon --- Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Sahid Business Journal* 3, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v3i1.87>.
- Nafiah, Rohmatun, dan Ahmad Faih. “Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 167–75. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>.
- Pangah Mulyo, Gagat, Marsella, Muhammad Fallas Taufiqurrohman, Vita Ditya Wardani, dan Muhammad Zilal Hamzah. “Systematic Literature Review: The Role of Digital in the Management of Zakat.” *Proceeding of International Conference on Islamic Philantrophy* 1 (2023): 170–81. <https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.403>.
- Risnawati, Andi, Ayu N F Niken, Rahmawati Muin, dan Mukhtar Lutfi. “Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 2527–41.
- Rizky, M, dan Rachmat Rizky. “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018): 90–106.
- Rohmaniyah, Wasilatur. “Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2022): 232–46. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>.
- Saputra, Teguh. “Transparansi Zakat Digital Berdasarkan Nilai-nilai Al-Qur ’ an.” *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 3, no. 2 (2024): 121–28.
- Sofiyawati, Nenie, dan Siti Nur Halimah. “Perilaku Muzakki dalam Menyalurkan Zakat di

Era Digital.” *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 22, no. 1 (2022): 45–64.
<https://doi.org/10.15575/anida.v22i1.18479>.

Utami, Pertiwi, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur, dan M Nasor. “Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v11i1.5608>.

Zetira, Annisa, dan Nur Fatwa. “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digital di Masa Pandemi.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (2021): 228–37.